

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdata Dan Admnistratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Aiskin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul, Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2004, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chawazi, Adami, 2000, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Effendi, Lotulung, Paulus, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fajar, ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hadi, Sutopo, Ariesto, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Luthfan, Hadi, Darus, M, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- M, Hadjon, Philupus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Cetakan Kedua)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2002, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung.
- O.S, Hiariej, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- PAF, Lamintang, 1997, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Pipih, Tapipah Surtini, 2017, *Peraturan Jabatan Notaris*, Rumah Grafis, Sumedang.
- Satjipto, Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Sianturi, S.R, E.Y dan Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Sitorus, Olan dan Dawinsyah Minim, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taufik, Makaro, Mohammad dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Usman, Azhar, 2007, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum UI.

Yahya, Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Cetakan Kelima)*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembar tahun 2014 Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

### C. Jurnal/Artikel/Tesis

Ines Septia Saputri, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Laurensius Arliman S, “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Andalas, Padang, 2014.

HukumOnline.com, “Ini alasan jumlah majelis hakim harus ganjil”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b2859a212d3/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

MediaRakyat.co.id, “Notaris Ceroboh & Tidak Cermat Kerja Dihukum 1 Tahun”, <http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.